



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Smr**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendrawan Rahman Alias Rahman Bin Kasidi;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jelawat Gang 6 RT 06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021 untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN RAHMAN Als. RAHMAN Bin. KASIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HENDRAWAN RAHMAN Als. RAHMAN Bin. KASIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Oppo F9 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna hijau tosca, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM diganti dengan plat palsu KT 3090 MO, dikembalikan kepada saksi YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG Anak dari LAUREN SIUS LAMARIANG selaku pemilik.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam, dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD AMRIN Bin. ARSAT.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/*Pledoi*, namun secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun ia mohon agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa walaupun sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sejenis namun



kali ini ia benar-benar insyaf, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam *Repliknya* secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang atas *Replik* dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam *Dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Register Perk. : PDM-809/SAMAR/12/2021, tanggal 19 Januari 2022, telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagai berikut :

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa HENDRAWAN RAHMAN Alias RAHMAN Bin KASIDI bersama-sama dengan saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah)pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada malam hari ketika matahari belum terbit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG anak dari LAURENSIUS LAMARIANG yang beralamat di Jalan Dayak Kelian RT 18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK, lalu keduanya bersepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin di salah satu rumah warga di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang mana terdakwa sudah pernah mengintai rumah tersebut.

- Bahwa kemudian, saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK memboncengkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK dan sesampainya di GOR Sempaja Samarinda, terdakwa turun dan bersepakat akan bertemu lagi dengan saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK setelah terdakwa berhasil mengambil barang curian.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa menuju ke rumah saksi YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG anak dari LAURENSIUS LAMARIANG kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek REALME warna biru, 1 (satu) HP merek VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek SAMSUNG A11 warna hitam serta 1 (satu) kunci sepeda motor di rumah saksi tersebut diatas secara tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi tersebut dan bertemu dengan saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK di GOR Sempaja Samarinda kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek REALME warna biru kepada saksi tersebut lalu terdakwa dan saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Jalan Jelawat Samarinda untuk menjual barang hasil curiannya.

-----Perbuatan terdakwa Hendrawan Rahman Alias Rahman Bin Kasidi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP; -----

## D A N

### KEDUA :

-----Bahwa Bahwa terdakwa HENDRAWAN RAHMAN Alias RAHMAN Bin KASIDI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada malam hari ketika matahari belum terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang dihuni oleh saksi YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG anak dari LAURENSIUS LAMARIANG yang beralamat di Jalan Dayak Kelian RT 18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek REALME warna biru, 1 (satu) HP merek VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek SAMSUNG A11 warna hitam serta 1 (satu) kunci sepeda motor di rumah saksi tersebut diatas secara tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi tersebut dan bertemu dengan saksi KWAN WEI LIANG Alias ALIANG Bin ABDUL MALIK di GOR Sempaja Samarinda kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek REALME warna biru kepada saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG anak dari LAURENSIUS LAMARIANG dengan menggunakan jasa ojek dan terdakwa secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam KT 3109 OM dengan menggunakan kunci kontak yang sudah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG anak dari LAURENSIUS LAMARIANG mengalami kerugian materiil senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).





-----Perbuatan terdakwa Hendrawan Rahman Alias Rahman Bin Kasidi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; -----

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya ke persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi (korban) YOHANES VIENNEY LUSI KEDANG Anak dari LAUREN SIUS LAMARIAN;** *dibawah sumpah didepan persidangan*

*memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi (korban) dihadirkan di persidangan dalam kasus kehilangan barang milik Saksi (korban), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa barang milik Saksi (korban) yang telah hilang berupa : 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek Realme warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek SAMSUNG A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Saksi (korban) parkir di depan kontrakan Saksi (korban), dan beberapa handphone tersebut tersimpan di lantai dalam kamar kost Saksi (korban) yang sedang diisi dayanya;
- Bahwa Saksi (korban) tidak memberikan ijin kepada siapapun atau kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan beberapa handphone saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi URLIS BAUANA Anak dari ISTON BAUANA;** *di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;*

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian kehilangan barang milik Saksi (korban), yang



terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa barang milik Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian yang telah hilang berupa : 1 (satu) HP merek Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek Realme warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian parkir di depan kontrakan Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian, dan beberapa handphone tersebut tersimpan di lantai dalam kamar kost Saksi (korban) yang sedang diisi dayanya;
- Bahwa Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian tidak memberikan ijin kepada siapapun atau kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan beberapa handphone saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi KWAN WEI LIANG Als. ALIANG Bin. ABDUL MALIK (berkas terpisah); di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 wita di rumah kontrakan jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Bahwa awalnya saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sebelumnya sudah mengatur rencana untuk mengambil barang-barang milik orang



lain tanpa ijin, kemudian terdakwa minta di antarkan ke daerah Gor Sempaja Samarinda karena terdakwa sebelumnya sudah memeriksa dan menentukan tempat yang akan diambil barangnya, kemudian setelah sampai di tempat yang dimaksud terdakwa turun dan langsung pergi ke tempat yang dituju dan saksi menyinggalkan terdakwa untuk pulang ke rumah di jalan Jelawat Samarinda, tidak berapa lama saksi menjemput terdakwa kembali dan dalam perjalanan pulang terdakwa menyerahkan 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru untuk dijual di jalan Jelawat dan berhasil menjualnya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi MUHAMMAD AMRIN Bin. ARSAT (berkas terpisah); di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerima 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sultan Sultan Alimuddin Kelurahan nSungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dari terdakwa dengan maksud untuk saksi jual.
- Bahwa benar saksi dijanjikan terdakwa apabila 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam sudah laku terjual saksi akan diberikan uang hasil penjualannya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mau menjualkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam tersebut adalah agar saksi menerima imbalan berupa uang hasil penjualan apabila sudah laku terjual.





- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan dirinya, dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Keterangan Terdakwa HENDRAWAN RAHMAN Alias RAHMAN Bin KASIDI:**

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) HP merek Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek REALME warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Bersama dengan saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang (terdakwa berkas terpisah), yang kemudian terdakwa berlanjut mengambil barang sendirian saja, Adapun barang yang diambil kemudian adalah berupa 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dijemput oleh saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sebelumnya sudah sepakat akan mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian terdakwa meminta diantarkan ke daerah Gor Sempaja Samarinda, kemudian sesampainya di depan Gor Sempaja Samarinda terdakwa turun dan langsung menuju tempat yang sebelumnya sudah di pantau oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju jalan Dayak Kelian Kota Samarinda dan melintasi salah 1 (satu) rumah



yaitu rumah kontrakan saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamariang, setelah sampai di tempat yang dimaksud terdakwa langsung melompati pagar dan masuk melewati pintu dapur samping rumah yang terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dijemput dengan saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) yang langsung menuju jalan Jelawat Samarinda, yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru kepada saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru diberikan kepada saksi Muhammad Amrin Bin. Arsat (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijualkan, dimana 2 (dua) unit handphone yang diberikan kepada saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut, terdakwa Kembali ke rumah saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak dari Lauren Sius Lamariang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi 3109 OM yang kemudian diganti nomor plat nya dengan nomor KT 3090 MO yang disimpan terdakwa di hutan daerah jalan Jelawat Samarinda;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor plat 3109 OM yang kemudian diganti menjadi 3090 MO untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan harga



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi menjadi bersama Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian untuk 2 (dua) unit handphone lainnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z belum laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM diganti dengan plat palsu KT 3090 MO.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka dinyatakan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah diperlihatkan di depan persidangan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat suatu persesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) HP merek Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek REALME warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek Samsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Bersama dengan saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang (terdakwa berkas terpisah), yang kemudian terdakwa berlanjut mengambil barang sendirian saja, Adapun barang yang diambil kemudian adalah berupa 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dijemput oleh saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sebelumnya sudah sepakat akan mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian terdakwa meminta diantarkan ke daerah Gor Sempaja Samarinda, kemudian sesampainya di depan Gor Sempaja Samarinda terdakwa turun dan langsung menuju tempat yang sebelumnya sudah di pantau oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju jalan Dayak Kelian Kota Samarinda dan melintasi salah 1 (satu) rumah yaitu rumah kontrakan saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamariang, setelah sampai di tempat yang dimaksud terdakwa langsung melompati pagar dan masuk melewati pintu dapur samping rumah yang terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dijemput dengan saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) yang langsung menuju jalan Jelawat Samarinda, yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru kepada saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru diberikan kepada saksi Muhammad Amrin Bin. Arsat (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijualkan, dimana 2 (dua) unit handphone yang diberikan kepada saksi

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut, terdakwa Kembali ke rumah saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak dari Lauren Sius Lamariang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi 3109 OM yang kemudian diganti nomor plat nya dengan nomor KT 3090 MO yang disimpan terdakwa di hutan daerah jalan Jelawat Samarinda;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor plat 3109 OM yang kemudian diganti menjadi 3090 MO untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi menjadi bersama Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian untuk 2 (dua) unit handphone lainnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z belum laku terjual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 K.U.H.P dan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 K.U.H.P, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim memiliki kewajiban mempertimbangkan tiap-tiap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada malam hari, tanpa sepengetahuan pemiliknya;

**ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan Terdakwa Hendrawan Rahman Als. Rahman Bin. Kasidi yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut penilaian Majelis, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;



**ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dalam penguasaan nyata (mengambil untuk dikuasai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara perolehan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 wita di rumah kontrakan jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Terdakwa bersama saksi Kwan Wei Liang Alias Aliang Bin. Abdul Malik (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dijemput oleh saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sebelumnya sudah sepakat akan mengambil barang- barang milik orang lain, kemudian terdakwa meminta diantarkan ke daerah Gor Sempaja Samarinda, kemudian sesampainya di depan Gor Sempaja Samarinda terdakwa turun dan langsung menuju tempat yang sebelumnya sudah di pantau oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju jalan Dayak Kelian Kota Samarinda dan melintasi salah 1 (satu) rumah yaitu rumah kontrakan saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamariang, setelah sampai di tempat yang dimaksud terdakwa langsung melompati pagar dan masuk melewati pintu dapur samping rumah yang terbuka, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam, setelah berhasil mengambil barang- barang tersebut terdakwa langsung pergi



dijemput dengan saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) yang langsung menuju jalan Jelawat Samarinda, yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru kepada saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru diberikan kepada saksi Muhammad Amrin Bin. Arsat (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijualkan, dimana 2 (dua) unit handphone yang diberikan kepada saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut, terdakwa Kembali ke rumah saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak dari Lauren Sius Lamariang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi 3109 OM yang kemudian diganti nomor plat nya dengan nomor KT 3090 MO yang disimpan terdakwa di hutan daerah jalan Jelawat Samarinda;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor plat 3109 OM yang kemudian diganti menjadi 3090 MO untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi menjadi bersama Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan



untuk keperluan pribadi, kemudian untuk 2 (dua) unit handphone lainnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z belum laku terjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan di atas telah terungkap bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek Realme warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek SAMSUNG A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM milik Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian dari tempat semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa sudah masuk ke dalam pengertian mengambil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian tersebut dari semula adalah untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yakni dengan cara mengambilnya dari kekuasaan pemiliknya yang sah, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada malam hari, tanpa sepengetahuan pemiliknya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu saat terbenamnya matahari atau sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan terbitnya matahari atau sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar



pukul 05.00 wita di rumah kontrakan jalan Dayak Kelian Rt.18 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda terdakwa Bersama saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) HP merek SAMSUNG A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM milik Saksi (korban) Yohanes Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian;

Menimbang, bahwa Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian selaku pemiik yang sah tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi (korban) tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Kwan Wei Liang Als. Aliang Bin. Abdul Malik (berkas terpisah) dengan peran masing-masing yang telah disepakati bersama oleh mereka, hingga akhirnya perbuatan yang sudah mereka rencanakan tersebut selesai dan berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 K.U.H.P, dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Setelah Majelis Hakim teliti dan cermati, keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum tersebut ternyata telah termuat





dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam uraian pertimbangan unsur pada Dakwaan Kumulatif Pertama, terlebih dakwaan kumulatif kedua penuntut umum tersebut adalah merupakan satu rumpun perbuatan dalam kategori dugaan tindak pidana pencurian, sehingga sangatlah berlebihan jika pertimbangan unsur dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dipertimbangkan kembali dalam uraian dakwaan yang berbeda. Alangkah lebih tepatnya jika Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan men *juncto* kan dakwaan pertama tersebut dengan pasal tentang **perbarengan tindak pidana** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 dan atau 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berpedoman pada asas *litis contestatio* Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif kedua penuntut umum dianggap telah dipertimbangkan dan dikabulkan yang pada pokoknya termuat dalam seluruh uraian pertimbangan dakwaan kumulatif pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini serta untuk menghindari kemungkinan terdakwa melarikan diri, maka perlu ditetapkan status penahanan pada diri terdakwa yakni agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP merek OPPO RENO 4F warna hitam, 1 (satu) HP merek Realme warna biru, 1 (satu) HP merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) HP merek SAMSUNG A11 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM telah terungkap merupakan milik Saksi (korban) Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamarian dan telah selesai dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya jika ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya, dan hingga saat ini sama sekali belum melakukan penggantian terhadap kerugian yang telah diderita oleh Saksi (korban);

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi terdakwa;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, serta pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hendrawan Rahman Als. Rahman Bin. Kasidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo F9 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9 warna hijau tosca, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam KT 3109 OM diganti dengan plat palsu KT 3090 MO;

dikembalikan kepada saksi Yohanes Vienney Lusi Kedang Anak Dari Lauren Sius Lamariang selaku pemilik.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam, dipergunakan dalam perkara lain An. Muhammad Amrin Bin. Arsat.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 .000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Kami : Rakhmad Dwinanto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Rahardjo, SH., dan Nyoto Hindaryanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Josephus Ary Sepdiandoko, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUS RAHARDJO, SH.**

**RAKHMAD DWINANTO, SH.**

**NYOTO HINDARYANTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, SH.**